



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR : *Fp 3161 VII* / HK-2007

TENTANG

PENETAPAN PERALIHAN STATUS SEKOLAH SWASTA MENJADI SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2007

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta perkembangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir, dipandang perlu merubah status Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Penetapan Peralihan Status Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2007;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

Memperhatikan :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.124-50 Tahun 2004 Tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Menetapkan Peralihan Status Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2007

KEDUA :

Peralihan Status Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah bagi sekolah yang nama asalnya sebagaimana tercantum pada Kolom 3 lampiran Keputusan ini.

KETIGA :

Kedudukan, tugas dan fungsi susunan Organisasi dan tata kerja serta struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

KEEMPAT :

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2007.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
pada Tanggal 30 Juli 2007.

BUPATI INDRAGIRI HILIR



H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
 NOMOR : 216 / 2007 / HK-2007
 TANGGAL : 30 Juli 2007

PENETAPAN PERALIHAN STATUS SEKOLAH SWASTA
 MENJADI SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2007

PENEGERIAN	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MATA ANGGARAN
2	3	4	5	6
SMP	SMP TUNAS MEKAR FILIAL SMPN 1 KATEMAN SMPS BELARAS FILIAL SMPN 1 MANDAH	1. SMPN 1 PELANGIRAN 2. SMPN 4 MANDAH	PELANGIRAN BELARAS	APBD APBD
SMA	SMA DHARMA PENDIDIKAN KEMPAS JAYA	1. SMAN DHARMA PENDIDIKAN KEMPAS JAYA	KEMPAS JAYA	APBD
SMK	UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK PULAU PALAS	1. SMKN 1 TEMBILAHAN HULU	PULAU PALAS	APBD

BUPATI INDRAGIRI HILIR


 H. INDRA MUCHLIS ADNAN